

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 36  
TAHUN : 21 DESEMBER 2015  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08  
ASET TETAP**

**DEFINISI**

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

**Aset adalah :**

***Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.***

**Aset tetap adalah :**

***Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.***

**Biaya perolehan (Basis Kas) adalah :**

***Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.***

**Biaya perolehan (Basis Akrual) adalah :**

***Jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.***

**Masa manfaat adalah :**

- a. **Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau**
- b. **Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.**

**Nilai Sisa adalah :**

**Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.**

**Nilai tercatat (carrying amount) asset adalah :**

**Nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.**

**Nilai wajar adalah :**

**Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**

**Penyusutan adalah :**

**Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( depreciable assets ) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.**

## **UMUM**

2. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian Neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah :
  - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
  - b. Hak atas tanah.
3. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).

## **KLASIFIKASI**

4. **Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :**
  - a. **Tanah;**
  - b. **Peralatan dan Mesin;**
  - c. **Gedung dan Bangunan;**
  - d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**

**e. Aset Tetap Lainnya; dan**  
**f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.**

5. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
8. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
9. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
11. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah yaitu yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, termasuk di dalamnya adalah :
  - a. aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan namun hak kepemilikannya belum diserahkan dan/atau penguasaannya berpindah;
  - b. aset tetap yang dalam masa transisi perubahan kebijakan akuntansi tidak lagi memenuhi kriteria aset tetap, antara lain: tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
12. Aset tetap selain diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas akuntansi, juga harus diklasifikasikan dengan mempertimbangkan tugas pokok fungsi dari entitas akuntansi serta disesuaikan dengan Kode Rekening sesuai SAP sebagaimana terlampir.

## **PENGAKUAN ASET TETAP**

13. ***Aset Tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya***

**yang dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**

- a. Berwujud;**
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- c. Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

14. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
15. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
16. ***Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.***
17. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
18. Apabila aset tetap yang tercatat di Neraca pada saat dilakukan inventarisasi dan/atau sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Kepala SKPD harus mengusulkan koreksi berupa perubahan klasifikasi aset tetap ke aset lainnya ke SKPKD.
19. Aset tetap yang tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, namun secara fisik di lapangan aset tetap

tersebut ada, memiliki nilai yang cukup material, serta masih digunakan untuk kegiatan operasional, yang seharusnya diakui oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diakui dan dicatat di Neraca dengan menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

20. Aset tetap yang telah tercatat di Neraca namun tidak terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, secara fisik di lapangan aset tetap tersebut ada, memiliki nilai yang cukup material, serta masih digunakan untuk kegiatan operasional, yang seharusnya tidak diakui oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kepala SKPD harus mengusulkan koreksi berupa perubahan klasifikasi aset tetap ke aset lainnya ke SKPKD.
21. Apabila terjadi pencatatan ganda atas Aset Tetap di Neraca, maka harus dilakukan usulan koreksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga diperoleh nilai aset tetap yang wajar.

## **PENGUKURAN ASET TETAP**

22. ***Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
23. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***
24. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. Biaya persiapan tempat;
  - b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
  - d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - e. Biaya konstruksi.
25. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

26. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
27. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
28. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
29. Setiap potongan dagang dan rabat yang berupa pengurangan harga harus dikurangkan dari harga pembelian.
30. Penyajian aset menunjukkan nilai perolehan yang wajar dengan memperhatikan dana untuk menindaklanjuti sebagai berikut:
  - a. DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap saja, maka seluruh rincian/komponen belanja pegawai/kepanitiaan dan belanja barang dan jasa diatribusikan secara keseluruhan pada belanja modal sehingga nilai perolehan Aset Tetap meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;
  - b. DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap namun belanja modalnya lebih dari satu belanja modal, maka Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa diatribusikan dan dialokasikan pada masing-masing Belanja Modal secara proposional sesuai dengan besar kecilnya komponen masing-masing Belanja Modal;
  - c. DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap namun belanja modalnya sejenis dengan harga pembelian yang sama, maka Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa diatribusikan dan dialokasikan pada Belanja Modal secara proposional;
  - d. Bila DPA SKPD terdiri dari bermacam Belanja Kegiatan, termasuk di dalamnya terdapat Belanja Modal, maka biaya yang dapat diatribusikan dan dialokasikan pada Belanja Modal adalah komponen/rincian baik Belanja Pegawai maupun Belanja Barang dan Jasa yang berkaitan langsung dalam rangka memperoleh Belanja Modal.

## **A. PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

31. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***
32. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***
33. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
34. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada no. 32 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada no. 31.
35. ***Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***

## **B. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN**

36. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***
37. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarnya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah***

***satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.***

### **C. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

#### **DEFINISI PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL**

38. ***Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.***
39. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap masih dapat berlangsung, berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi, yaitu :
- a. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun**
1. Yaitu memperpanjang manfaat aset dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*);
  2. Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja modal;
  3. Termasuk di dalamnya adalah biaya rehabilitasi atau biaya renovasi.
- b. Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun**
1. Termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap disebut pengeluaran pendapatan;
  2. Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja barang dan jasa;
  3. Termasuk di dalamnya adalah biaya pemeliharaan.
40. Penentuan klasifikasi pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan dapat diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan besarnya jumlah pengeluaran *capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset)*, sehingga terjadi keseragaman dan kewajaran dalam penyajian.
41. Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal perolehan/pengadaan baru, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan Mesin	500.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
7.	Aset Lainnya	0

42. ***Walikota Magelang dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan jumlah biaya (capitalization threshold) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dalam hal perolehan baru harus dikapitalisasi atau tidak.***

#### **PENGAKUAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL**

43. ***Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).***
44. ***Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.***
45. ***Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.***
46. Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan;
  - Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
  - Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
  - Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

47. Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
  - Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
  - Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
  - Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
  - Pengeluaran yang akan meningkatkan standar kinerja;
  - Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Magelang.
48. Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
    - Bertambah volume; dan/atau
    - Bertambah Kapasitas atau mutu produksi.
  - Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

#### **PENGUKURAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL**

49. Pengukuran pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka:
- Memperpanjang masa manfaat; atau
  - Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
50. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama, maksudnya:
- Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut dan biaya pengembangan tersebut akan menambah harga perolehan aset tetap bersangkutan;
  - Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap dan biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambah biaya penggantian.
51. Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
- Tidak disajikan dalam Neraca (*on face*);
  - Diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

52. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).
53. Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal pengeluaran setelah perolehan untuk hasil pengembangan, renovasi dan restorasi, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan Mesin	500.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
7.	Aset Lainnya	0

54. ***Walikota Magelang dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi berdasarkan harga perolehan awal aset.***

#### **D. PERTUKARAN ASET TETAP (*EXCHANGES OF ASSETS*)**

##### **DEFINISI PERTUKARAN ASET TETAP**

55. ***Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain.***
56. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling) dalam rangka memperoleh suatu aset tetap dengan alasan tidak tersedianya dana dan untuk efisiensi.
57. Pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara:
- Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; atau

- b. Antar Pemerintah Daerah; atau
  - c. Antara Pemerintah dengan Pihak Lain.
58. Syarat pertukaran aset tetap adalah dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang, melalui:
- a. Pertukaran seluruhnya atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya;
  - b. Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.
59. Alasan lain Pemerintah Daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:
- a. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
  - b. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
  - c. Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
  - d. Pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - e. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan
  - f. Tidak tersedia dananya dalam APBD untuk pengadaan baru.

#### **PENGAKUAN ASET TETAP HASIL PERTUKARAN**

60. Aset tetap hasil pertukaran dapat diakui, apabila:
- a. Kepenguasaan atas aset telah berpindah; dan
  - b. Nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.
61. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BSAT) yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap penggantinya.

#### **PENGUKURAN ASET TETAP HASIL PERTUKARAN**

62. Suatu Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran seluruhnya atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.  
*(Yang dimaksud aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas/setara kas atau kewajiban lainnya, yang mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama)*
63. Suatu Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying*

*amount*) aset yang dilepas.

Contoh pertukaran atas aset yang serupa adalah pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang

64. Apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka :
- a. Nilai buku aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) menjadi sebesar nilai buku aset yang diterima; dan
  - b. tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut sebagai suatu penurunan nilai (*impairment*) dari aset tetap yang dilepas, maka berlaku :
    1. mitra wajib menyetorkan uang ke rekening kas umum daerah sejumlah selisih nilai lebih antara barang yang dilepas dengan barang pengganti paling lambat sebelum pelaksanaan serah terima barang dan setoran ini dicatat sebagai pendapatan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
    2. apabila di dalam tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah terdapat selisih lebih, maka selisih lebih dimaksud dapat dihibahkan dan dituangkan di dalam Berita Acara Hibah dan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
65. Apabila nilai aset tetap yang dipertukarkan lebih tinggi daripada nilai aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP HASIL PERTUKARAN**

66. Aset tetap hasil pertukaran harus menyajikan dan mengungkapkan:
- a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
  - b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
  - c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
  - d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

## **E. ASET DONASI**

### **DEFINISI**

67. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

## **PENGAKUAN**

68. Penyerahan aset tetap donasi tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
69. Tidak termasuk aset donasi apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Contohnya perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

## **PENGUKURAN**

70. ***Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan***

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

71. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan Pemerintah Daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## **F. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)**

72. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap dari penggunaan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, antara lain karena:
  - a. Penjualan aset tetap;
  - b. Pertukaran dengan aset tetap lainnya; atau
  - c. Berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru.
73. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya.
74. Suatu aset tetap tidak dapat digunakan atau aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan dikarenakan:
  - a. Aus;
  - b. Ketinggalan jaman;
  - c. Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang;

- d. Rusak berat;
  - e. Tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR); atau
  - f. Masa kegunaannya telah berakhir.
75. Pelepasan aset tetap lazim disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara:
- a. Dijual;
  - b. Dipertukarkan;
  - c. Dihilangkan; atau
  - d. Dijadikan penyertaan modal daerah.
76. ***Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, memiliki kriteria:***
- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif;***
  - b. Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan dari Walikota dan sudah mendapat persetujuan dari pengelola barang;***
  - c. Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap.***
77. **Pemindahtanganan**
- a. Secara umum adalah mengeluarkan aset lainnya dari necara sebagai kelanjutan dari proses penghapusan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan setelah diterimanya dokumen pemindahtanganan.
  - b. Cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka :
    - 1. selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana;
    - 2. penerimaan kas akibat penjualan aset dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
  - c. Cara hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka :
    - 1. akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku; dan
    - 2. tidak menimbulkan pendapatan.

78. Dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya antara lain:
- Surat Keputusan (SK) Penghapusan oleh Walikota untuk aset tetap yang telah habis masa manfaat/tidak ada lagi manfaat dari penggunaannya;
  - Berita Acara Serah Terima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Perda Penyertaan Modal Daerah yang diterbitkan untuk aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah;
  - Berita Acara Penjualan atau risalah lelang yang sudah diterbitkan untuk aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan.

79. **Penggantian (*replacement*)**

- Beberapa keadaan penghentian aset tetap lama diikuti dengan penempatan aset tetap yang baru karena aset tetap lama tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan namun masa manfaatnya belum habis;
- Kriteria Aset tetap baru yang menggantikan aset tetap lama:
  - berfungsi untuk mempertahankan masa manfaat dan manfaat ekonomi aset tersebut di masa depan;
  - merupakan bagian dari aset tetap utama atau pengganti sebagian aset tetap lama.

Misal: penggantian mesin utama dari kendaraan/mesin, peralatan utama dari jaringan/instalasi, pengaspalan jalan sebagai pengganti paving atau aspal yang dikeruk, membangun ruangan dengan merobohkan ruangan/sebagian bangunan yang lain, dll.

- Aset tetap lama yang akan ditempati oleh aset tetap baru syaratnya harus dilakukan proses penghapusan sebagian atau keseluruhan dan diusulkan dengan usulan koreksi. Mekanisme penghapusan dan usulan koreksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Penempatan aset tetap baru pada aset tetap lama dianggarkan sebagai Belanja Modal.

**G. PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP**

80. Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
81. Kondisi Aset Tetap dikelompokkan menjadi Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat, dengan kriteria sebagai berikut:

**a. Barang Bergerak**

- (1) **Baik (B)** : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.



- (2) **Rusak Ringan (RR)** : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
- (3) **Rusak Berat (RB)** : kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

## **b. Barang Tidak Bergerak**

### **(1) Bangunan**

- (a) **Baik (B)** : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- (b) **Rusak Ringan (RR)** : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- (c) **Rusak Berat (RB)** : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

### **(2) Jalan dan Jembatan**

- (a) **Baik (B)** : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- (b) **Rusak Ringan (RR)** : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- (c) **Rusak Berat (RB)** : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh atau tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

## **H. RENOVASI ASET TETAP**

82. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja atau SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri;
- b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan; dan
- c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Lingkup Entitas Pelaporan.

### **83. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri**

- a. Merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi;
- b. Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait;
- c. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum

diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

**84. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan**

- a. mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
  - (1) renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;
  - (2) renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
  - (3) renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
  - (4) renovasi aset tetap milik SKPD lain.
- b. tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain :
  - 1) apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan ke K/L atau SKPD yang mengampu/pemilik, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan membukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
  - 2) apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik yang mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku, maka:
  - 1) Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:
    - (a) aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
    - (b) satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
  - 2) Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi belum diserahkan, maka Satuan kerja K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi.

**85. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan**

- a. Mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi, dan batasan minimal kapitalisasi Aset tetap-renovasi bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan sebesar nilai aset tetap yang direnovasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan, meliputi:
  - 1) renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan

- 2) renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
- b. Pengakuan dan pelaporan renovasi ini serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu satuan kerja yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain, maka:
1. apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
  2. apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik dengan mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka :
1. aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
  2. satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

## **PENYAJIAN ASET TETAP**

86. ***Aset disajikan di Neraca maupun dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas akuntansi/entitas pelaporan yang bersangkutan serta disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.***
87. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan Atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
88. Pengungkapan aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap.

<b>NERACA</b>			
PEMERINTAH KOTA MAGELANG			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
21			
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	<b>Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
33	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
34			
35	<b>ASET TETAP</b>		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	<b>Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	<b>Jumlah Dana Cadangan (46)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	<b>Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
56			
57	<b>JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

### PENGUNGKAPAN ASET TETAP

89. Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup :
- 1) Dasar pengukuran aset tetap yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian aset tetap;
  - 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi aset tetap yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
    - (a) Kontrak-kontrak konstruksi;
    - (b) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
    - (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;